TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

Cintia Dwi Afifa

NIM : 14220128

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna

Mencapai Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Cintia Dwi Afifa

NIM : 14220128

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 April 2018

Penulis

Cintia Dwi Afifa

NIM. 1422012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Cintia Dwi Afifa NIM: 14220128 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. Fakhruddin, M.HI	Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 197408192000031002	NIP. 196111182000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

"Keberhasilan Seorang Pemimpin diukur dari Kemampuan Mereka dalam Menyejahterakan Umat yang Mereka Pimpin"

(KH. Abdurrahman Wahid)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Cintia Dwi Afifa, NIM 14220128, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN TERHADAP CALON JAMAAH UMRAH TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. (_____)
   NIP. 197805242009122003 Ketua
2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I. (_____)
   NIP. 196111182000031001 Sekretaris
3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. (_____)
   NIP. 198112232011011002 Penguji Utama

Malang, 28 Mei 2018

Dekan,

Dr. Saifullah, S. H, M. Hum

NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Cintia Dwi Afifa

Nim : 14220128

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.H.I

Judul Skripsi :**Tanggungjawab Negara dalam Melakukan Perlindungan terhadap Calon Jemaah Umrah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 Desember 2017	Proposal	
2.	Rabu, 17 Januari 2018	BAB I, II	
3.	Rabu, 07 Februari 2018	Revisi BAB I, II	
4.	Rabu, 14 Februari 2018	Revisi BAB I	
5.	Selasa, 20 Februari 2018	BAB III, IV	
6.	Rabu, 21 Februari 2018	Revisi Bab III, IV	
7.	Selasa, 27 Februari 2018	Revisi Bab IV, dan BAB V	
8.	Rabu , 14 Maret 2018	Revisi Bab V dan Abstrak	
9.	Selasa, 03 April 2018	Revisi Abstrak	
10.	Selasa, 03 April 2018	Acc, Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, V.	

Malang, 03 April 2018

Mengetahui

A.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Sudirman, M.HI

NIP. 19740819200003100 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun dituliskan dengan bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, panjang dan Difong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “ã” misalnya قال menjadi qãla

Vokal (i) panjang = “î” misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = “û” misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و ى misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ى بى misalnya خير menjadi khairun

C. *Ta’ Marbthah* (ة)

Ta’ Marbthah (ة) ditransliterasikan dengan “t̲” jika tidak berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risala li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafd al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil. Kecuai terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengang apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan. Karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء – syai'un

النوء – an-nau'u

أمرت - umirtu

تأخذون – ta'khûdûna

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tanggungjawab Negara dalam Melakukan Perlindungan terhadap Calon Jemaah Umrah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)"** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah kita dari zaman kebodohan dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Pak Ramadhita, selaku DPL PKLI Blitar yang telah banyak memberi wawasan dan bimbingan dalam kepenulisan penelitian. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar, kepada Ayah tercinta Slamet Riadi. terkhusus Ibunda tercinta Luluk Tri SeptaningTyas yang telah menjadi ibu hebat, sabar dan kuat sebagai panutan dan juga motivator

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhebat untuk anak-anaknya. dan juga kepada kakak Afvan Zakaria yang selalu memberi semangat dan juga adik (Febi Tri Puspita Rini, Naya Aulia Radatus Sholihah, Shazia Althofun Nisa' dan juga Ponakan Abbas), yang membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penelitin ini.

10. Ustadzah Eny Yulianti M.Si dan Pak Pur, selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Jannah, dan juga kepada semua Ustadz yang telah membimbing penulis selama di Malang.
11. Ustadz Dr. H. Halimi Zuhdy, M.Pd dan Ustadzah Hafsoh, selaku pengasuh pondok pesantren Darun Nun yang telah mengasuh dan membimbing selama di Malang, serta nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Juga kepada para ustadz dan ustadzah pondok pesanteren Darun Nun.
12. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2014, teman-teman D'Squad yang tak bisa penulis sebutkan saru persatu, terimakasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perkuliahan hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Ucapan terimakasih kepada teman telah menjadi keluarga di Malang, teman PMII, Kopma PB, KKM 242, Keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Keluarga Pondok Pesantren Darun Nun dan PKLI Blitar yang tidak pernah bosan dan lelah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam segala hal.
14. Terimakasih untuk Icha, Ebi, Alif, Ririn, dan Mufid, telah setia menemani, membantu dan semuanya yang tak bisa penulis sebut satu persatu, selama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penulis di Malang. Terimakasih pula untuk mufid sekeluarga, yang bersedia untuk direpotkan selama penelitian di Blitar.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan serta demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 05 April 2018

Penulis,

Cintia Dwi Afifa

NIM 14220128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

BUKTI KONSULTASI ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xviii**

ABSTRACT ..... **xviiii**

الملخص ..... **xvx**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Operasional 7

F. Sistematika Pembahasan 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kerangka Teori 19

1. Pengertian Tanggungjawab 19

2. Definisi Negara 20

3. Pengertian dan Sumber-sumber Kewenangan 22

4. Pengertian Perlindungan Hukum 25

5. Kementerian Agama 27

6. Peraturan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah 30

7. Maqasid Syariah 33

BAB III : METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian 44

B. Pendekatan Penelitian 45

C. Lokasi Penelitian 45

D. Sumber Data 46

E. Metode Pengumpulan Data 47

F. Metode Pengolahan Data 49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 51

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 54

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bentuk tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama kabupaten Blitar terhadap calon jemaah umrah kabupaten Blitar apabila terjadi kasus kecurangan yang dilakukan travel menurut Hukum Positif.....54
2. Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama jika terjadi kasus kecurangan travel terhadap calon Jemaah menurut Tinjauan Hukum Islam (Maqashid Syariah).....66

BAB V : PENUTUP.....70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Cintia Dwi Afifa, 14220128, 2018. **Tanggungjawab Negara dalam Melakukan Perlindungan terhadap Calon Jemaah Ibadah Umrah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar).** Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci : Tanggungjawab Perlindungan, Kementerian Agama Kabupaten, Calon Jemaah Ibadah Umrah.

Kementerian Agama merupakan Menteri yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan bidang keagamaan. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sendiri adalah dilakukan oleh biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin resmi menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia, banyak sekali terjadi penelantaran jmaah, ketidak berangkatan jemaah, dan kecurangan lain yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah umrah. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kementerian Agama kabupaten Blitar, penelitian yang dilakukan adalah bentuk perlindungan terhadap calon jemaah ibadah umrah yang mendaftar di berbagai biro perjalanan yang ada di kabupaten Blitar. Hal tersebut akan ditinjau dengan hukum positif dan hukum Islam.

Dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka ada dua rumusan masalah yang dirumuskan. 1) Bagaimana bentuk tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama kabupaten Blitar terhadap calon jemaah umrah kabupaten Blitar apabila terjadi kasus kecurangan yang dilakukan travel menurut Hukum Positif. 2) Bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama jika terjadi kasus kecurangan travel terhadap calon jemaah menurut Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis Empiris* (Penelitian Lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa, yakni 1) perlindungan yang dilakukan kementerian Agama adalah perlindungan *Preventif dan Represif*. Perlindungan *represif* adalah sebuah perlindungan dalam rangka penanganan terhadap penipuan yang sudah terjadi. Tanggungjawab Negara dalam hal ini kementerian Agama kabupaten Blitar sudah sesuai dengan hukum positif, hal ini dikarenakan tanggungjawab jemaah sudah ada ditangan pihak PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). 2. Maqasid syariah memandang bahwa hal perlindungan yang dilakukan kemenag kabupaten Blitar terhadap korban travel *Nakal* adalah sudah sesuai dengan *Hifdz Diin* (menjaga Agama) dan *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa) .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Cintia Dwi Afifa, 14220128, 2018. State Responsibility for Protecting Candidates for Umrah Worshipers Review of Positive Law and Islamic Law (Study at Ministry of Religious Affairs of Blitar Regency). Thesis Department of Islamic Business Law Syariah Faculty of Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Keywords: Responsibility Protection, Ministry of Religious Affairs District, Candidate Jamaah Umrah worship.

The Ministry of Religious Affairs is the Minister authorized to conduct religious affairs. Implementation of Umrah's own worship trip is done by a travel agency that has been given official permission to organize travel umrah worship. However, it can not be denied that in Indonesia, a lot of neglected pilgrims, congregationlessness, and other fraud committed by the umrah organizers of worship. In this study, the authors conducted a study at the Ministry of Religious Affairs Blitar district, research conducted is a form of protection of prospective pilgrims who register at various travel agencies in Blitar district. It will be reviewed with positive law and Islamic law.

With the problems discussed in this study, then there are two formulation problems that are formulated. 1) What is the form of protection responsibility conducted by the Blitar Ministry of Religious Affairs of Blitar candidate for Umrah pilgrims in Blitar district in case of fraud committed by travel according to Positive Law. 2) How is protection done by the Ministry of Religious Affairs in case of fraudulent travel to prospective congregation according to Isla's Law

This research is a juridical empirical research (Field Research). The approach used is qualitative approach. Primary and secondary data sources. Methods of data collection with interviews and documentation.

From this research can be concluded some, that is 1) protection done by Ministry of Religion is protection of Preventive and Repressive. Repressive is a protection in the framework of handling the fraud that has occurred. State responsibility in this case the Ministry of Religious Affairs of Blitar district is in accordance with positive law, this is because the responsibility of pilgrims already in the hands of PPIU (Organizers of Umrah Worship Travel). 2) Maqasid shariah view that the protection of Blitar regency against the victims of travel Naal is already in accordance with Hifdz Diin (keeping the Religion) and Hifdz Nafs (guarding the soul).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

المسؤولية الدولة عن حماية مرشحي العمرة المراجعة Cintia Dwi Afifa, 14220128, 2018.
القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة في وزارة الشؤون الدينية في بليتار ريجنسي).
البحث العلمي قسم الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN)
مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: الدوكتور نوير ياسين الحاج المجستير

الكلمات المفتاحية: الحماية المسئولية ، الوزارة الشؤون الدينية ، الترشيح الجمعة العمرة.

الوزارة الشؤون الدينية هي الوزيرة المخولة بتسيير الشؤون الدينية. الإدارة الرحلة عبادة العمرة هي من وكالة سفريات التي قد حصلت تصريحًا رسميًا أن يكون الإرادة عبادة العمرة السفر. ولكن لا يمكن إنكار أنه في إندونيسيا ، الكثير من ساعات إهمال جمعة العمرة ،لا غادرت الجمعة، وغش الأخرى التي أجراها من الإدارة العبادة العمرة. في هذا البحث العلمى، تعمل الباحثة البحث العلمى في الوزارة الشؤون الدينية في بليتار، وأجرى البحث العلمى هو أشكال الحماية للحجاج المرتقبين الذين يسجلون في مختلف وكالات السفر في مقاطعة بليتار. هو ذلك مراجعتها مع القانون الوضعي والقانون الإسلامي.

مع المشاكل التي نوقشت في هذه البحث العلمى، ثم هناك مشكلتين صياغة التي تصاغ. 1) ما هي أشكال مسؤوليات الحماية من قبل وزارة بليتار الدينية لالمحتملين المعتمرين بليتار في حالة الغش السفر التي ارتكبها القانون الوضعي. 2) كيف تحمي وزارة الشؤون الدينية في حالة غش السفر إلى الجماعة المرتقبة وفقاً للشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث ميداني (*yuridis empiris*). النهج المستخدم هو النهج الوصفي. مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات مع المقابلات والوثائق.

من هذا البحث يمكن أن يخلص البعض ، وهذا هو 1) الحماية التي تقوم بها وزارة الأديان هي حماية الوقائية (preventif)والقمعية "(represif). القمعية هي حماية في إطار التعامل مع الاحتيال الذي حدث. تقع مسؤولية الدولة في هذه الحالة على وزارة الشؤون الدينية بليطار وفقا للقانون الوضعي ، وذلك لأن مسئولية الحجاج الموجودة بالفعل في أيدي الحجاج (PPIU) (منظمو العمرة للسفر) ،2) ومقاصد الشريعة ترى أن حماية بليطار ريجنسي ضد ضحايا السفر نال هو بالفعل وفقا ل حفظ الدين (الحفاظ على الدين) و حفظ نفس (حراسة الروح)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Pemerintah yang dimaksud yakni, Kementerian Agama. Menteri Agama berwenang untuk menyelenggarakan urusan bidang keagamaan dalam urusan pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski Umrah tersebut diselenggarakan oleh penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah, Diruktur jendral bertugas mengawasi travel atas nama menteri, begitu sebaliknya pihak travel juga wajib melakukan laporan kepada Kementerian Agama. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama tidak bisa lepas tanggung jawab atas calon Jamaah yang mendaftarkan dirinya di berbagai macam biro penyelenggara Ibadah Umrah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Biaya Ibadah Umrah bisa dikatakan tidak sedikit. Sehingga, masyarakat berharap besar kepada penyelenggara Ibadah Umrah dan juga pemerintah atas layanan dan perlindungan yang sesuai. Kecurangan-kecurangan dalam hal Ibadah Umrah sangatlah tidak sedikit di Negara ini, mulai dari kecurangan dari pihak penyelenggara terhadap calon Jamaah, travel terhadap penyelanggara, kecurangan intra biro penyelenggara, bahkan dari masyarakat (calon Jamaah) itu sendiri terhadap pihak penyelenggara. Namun dari beberapa kemungkinan kecurangan yang tersebut diatas, yang berhubungan dengan negara secara langsung yakni konflik antara pihak biro penyelenggara dan masyarakat (calon Jamaah). Karena hal itu termasuk konflik publik, yang menyangkut ketertiban umum. Dengan demikian, maka sangat dibutuhkan peran pemerintah sebagai penengah dalam hal ini.

Wewenang Kementerian Agama terhadap biro perjalanan umroh adalah memberi izin operasional. Meski begitu Kementerian Agama tidak begitu saja lepas tanggung jawab, Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2015 tentang pengawasan bahwa Dirjut wajib mengawasi travel atas nama Menteri. Dalam ayat (2) di terangkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Selain pengawasan dari dirjut,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak travel wajib membuat laporan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2015,[1]

1. PPIU wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah, meliputi rencana perjalanan Umrah, pemberangkatan, dan pemulangan.
2. Laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. bimbingan Ibadah Umrah;
    b. data keberangkatan dan kepulangan Jamaah;
    c. penerimaan dan pengeluaran visa Jamaah; dan
    d. permasalahaan dan solusi Jamaah.
3. Laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Jamaah tiba di Tanah Air.
4. Selain laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Kepala Kanwil setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim Umrah berikutnya[2].

Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional dari Kementerian Agama. Selain memberikan izin operasional, Kementerian agama juga memiliki tugas pengendalian dan pengawasan pihak travel. Dengan beberapa tugas dari Kementerian Agama tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwasnya pihak Kementerian Agama tidak mempunyai "porsi" tanggung jawab dalam melakukan perlindungan

[1] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
[2] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap calon Jamaah Ibadah Umrah yang mendaftarkan dirinya di berbagai biro penyelenggara Ibadah Umrah yang ada.

Dewasa ini beberapa permasalahan terjadi, banyak biro-biro penyelenggara Ibadah Umrah yang nakal. Sempat menjadi pusat perhatian seluruh warga Indonesia yakni kasus salah satu biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah, sebut saja FT (2017). Kerugian kasus tersebut mencapai ratusan miliar dan juga puluhan ribu Jamaah. Travel tersebut menawarkan harga biaya Umroh sebesar 14 Juta yang sangat murah dibanding harga normal yakni 22 juta. FT berdiri sejak tahun 2011, setelah 6 tahun berjalan Kementerian Agama baru menemukan sesuatu yang menjanggal dari travel ini, bahkan FT sudah memiliki cabang diberbagai daerah.

Dari kasus tersebut, menimbulkan banyak presepsi tentang tanggung jawab negara dalam hal melindungi calon Jamaah Umrah yang mendaftar di berbagai macam travel. Masyarakat sempat menuntut negara untuk mengganti semua kerugian. Masyarakat banyak menganggap bahwa pemerintah lalai dalam hal pengawasan, dianggap kurang jeli dalam melakukan pengawasan terhadap biro penyelenggara yang beroperasi di Indonesia. Namun, hal itu ditentang oleh pihak Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayar semua kerugian atas kasus FT tersebut. Kerugian tersebut tetaplah menjadi tanggung jawab pihak FT, tugas Pemerintah hanya dapat mencabut izin operasi dari biro penyelenggara Ibadah Umrah tersebut/ FT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Ibadah Umrah, yakni kecurangan yang dipicu oleh calon Jamaah Umrah hingga biro penyelenggara tersebut mendapat teguran dari Kementerian Agama. Kecurangan yang sering dilakukan oleh Jamaah Ibadah Umrah yakni, perjalanan Ibadah Umrah di jadikan batu loncatan untuk menetap disana untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut tentu saja menciderai nama baik biro penyelenggara perjalaanan Ibadah Umrah.

Beberapa contoh kasus di atas tidaklah hal baru yang pernah terjadi di Indonesia. Dari beberapa paparan tentang peraturan-peraturan diatas, peneliti melihat bahwasannya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memiliki 'porsi' tanggung jawab dalam melindungi calon Jamaah yang mendaftarkan dirinya di berbagai travel. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : ***Tanggungjawab Negara dalam Melakukan Perlindungan terhadap Calon Jamaah Umroh Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kementrian Agama Kabupaten Blitar)***. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan calon Jamaah yang telah mendaftar diberbagai travel penyelenggara Ibadah Umrah tersebut, yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa Penyelenggara Umrah termasuk ruang lingkup tanggung jawab Kementrian Agama. Penelitian ini juga akan mengkaji objek dengan sisi yang berbeda, yakni kajian menurut hukum positif dan Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar terhadap calon Jamaah Umrah Kabupaten Blitar apabila terjadi kasus kecurangan yang dilakukan travel menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama jika terjadi kasus kecurangan travel terhadap calon Jamaah menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar terhadap calon Jamaah Umrah Kabupaten Blitar apabila terjadi kasus kecurangan yang dilakukan travel menurut Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama jika terjadi kasus kecurangan travel terhadap calon Jamaah menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

   Mengembangkan khazanah keilmuan dibidang ilmu hokum Bisnis Syariah namun dilihat dari sisi Pemerintahan, terlebih Tanggung Jawabnya dan juga mengenai Perlindungan Hukum

2. Manfaat Praktis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Bagi Kementrian Agama Kabupaten Blitar dan kota Malang

a. Hasil Penelitian diharapkan dapat membantu dan menjadi refrensi memecahkan masalah yang sering terjadi seperti halnya yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Sebagai sumbangsih bagi pemerintah terkait pentingnya pengawasan terhadap biro Penyelenggara Perjalanan Umrah dalam menjalankan bisnisnya.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangsih bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menjalankan bisnis Biro Penyelenggara Perjalanan Umrah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari multitafsir bahkan pemahaman dan pemaknaan judul yang berbeda dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Maka, untuk penegasan atau pembatasan bahasan penelitian ini, peneliti merasa perlu adanya definisi operasional yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Negara dalam melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah Umrah adalah kewajiban Kementerian Agama dalam memberikan perlindungan terhadap calon Jamaah Ibadah Umrah yang mendaftarkan diri di berbagai biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Baik perlindungan secara preventif ataupun represif. Perlindungan dalam penelitian ini yakni fokus terhadap perlindungan jaminan keberangkatan calon Jamaah dalam Ibadah Umrah. Yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimaksud calon Jamaah adalah masyarakat Indonesia yang hendak/sudah mendaftarkan diri di berbagai biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kabupaten Blitar.

b. Hukum Positif dan Hukum Islam.

1) Hukum Positif : Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tetang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. : DJ.VII/HJ.09/731/2015 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang ini (perihal penyelenggaraan Ibadah Umrah) mengatur mengenai : Peserta, dan waktu Ibadah Umrah, syarat-syarat biro perjalanan wisata yang dapat ditetapkan sebagai penyelenggara Ibadah Umrah, dan ketentuan-ketentuan wajib yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ibadah Umrah beserta sanksinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam peraturan ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Ibadah Umrah adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada Jamaah, sehingga Jamaah dapat menunaikan Ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008, dalam peraturan ini (perihal penyelenggaraan Ibadah Umrah) mengatur mengenai : sesuai isi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 yang mana telah dijelaskan di atas, namun ada beberapa tambahan. Yakni mengenai : pelayanan-pelayanan yang wajib dilakukan oleh PPIU beserta penjelasan tentang pelayanan tersebut, larangan PPIU untuk menelantarkan Jamaah Umrah beserta sanksinya, pengawasan dan pengendalian.

Beberapa peraturan di atas merupakan ketentuan peraturan-peraturan yang menanggapi permasalahan tanggungjawab perlindungan calon Jamaah Ibadah Umrah.

2) Hukum Islam : Hukum Islam yang dikehendaki di sini adalah kemaslahatan. Dalam mencapai/menuju pada kemaslahatan terdapat tahapan-tahapan. Peneliti menggunakan tahapan-tahapan maqasid Syariah sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing memiliki beberapa sub-bab permasalahan, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Penulisan ini merupakan penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lapangan (Field Research), sehingga sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Melalui **BAB I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan peneliti. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang merupakan dari teori yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan-Peraturan kemudian fakta yang terjadi yang menjadi acuan diadakan penelitian. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat dipaparkan guna memperikan petunjuk dan juga batasan permasalahan yang akan diteliti.

Berikutnya, dalam **BAB II** penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Kajian pustaka berisi tentang teori dasar yang terkait dengan objek penelitian ini.

Dalam **BAB III** penulis memaparkan Metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penilitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analis data.

Bab IV penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi beberapa poin, yaitu: *pertama*, akan dipaparkan mengenai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kondisi umum objek penelitian. *Kedua*, akan disajikan paparan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari referensi buku, peraturan perundangan dan data hasil wawancara dari pihak kementrian Agama Kabupaten Blitar dan kota Malang. *Ketiga*, mengenai analisa data. Dalam poin ini akan dipaparkan analisis data, yaitu dengan menyajikan penggabungan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data tersebut.

BAB V sebagai penutup. Penulis memaparkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah inii, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Lailatul Badriyah[3]

Penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (study kasus di KBIH al-Kautsar dusun Dempok desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)* oleh Lailatul Badriyah. Mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban bagi calon jamaah haji peserta arisan haji dan Umrah dan untuk mengungkapkan perlindungan hukum bagi calon Jamaah haji peserta arisan haji dan Umrah di KBIH al-Kautsar dusun Dempok desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Jenis

[3] Lailatul Badriyah, *Perlindungan Hukum bagi Calon Jamaah Peserta Arisan Haji dan Umrah di KBIH Al-Kautsr Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*, (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini adalah penelitian empiris atau non-doktorial yaitu dengan melihat pelaksanaan arisan haji dan umrah itu berlangsung di KBIH. Dari hasil penelitian tersebut di ketahui bahwa peserta arisan haji dan umrah di KBIH al-Kautsar sudah mendapat perlindungan Hukum, karena para peserta arisan sudah mendapatkan hak-haknya untuk melaksanakan Ibadah haji ang sudah ditentukan keberangkatannya oleh pihak KBIH. Selain itu dalam pelaksanaan arisan haji di KBIH tidak pernah terjadi permasalahan hukum karena para peserta memegang teguh prinsip yang dibuat pihak KBIH dan disetujui oleh peserta arisan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum *preventif*. Hal itu dapat dilihat berdasarkan adanya ahli waris yang sudah ditetapkan pada saat pendaftaran sebagai peserta. Kalau penelitian penulis sendiri lebih condong ke tanggungjawab Negara dalam melindungi calon jamaah umrah, yang mendaftarkan dirinya diberbagai travel umrah. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama yang terdapat di Kabupaten Blitar.

2. Penelitian Ainul Mardiyah[4]

Penelitian ketiga yakni Skripsi dengan Judul *Aspek Hukum dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah antara PT. Siar Haramain International Wisata dengan Jamaah (Studi pada PT Siar Haramain International Wisata)*, oleh Ainul Mardiyah, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, departemen Hukum Keperdataan,

[4] Ainul Mardiyah, *Repository.usu.ac.id > bitstram*, diakses pada tanggal 24 September 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fakultas Hukum, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh PT. Siar Haramain International Wisata dengan jamaah haji dan umrah ditinjau dari hukum perdata, pelaksanaan perjanjian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Jamaah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan perjanjiaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Jenis penelitian ini yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian tersebut didapati bahwa ditinjau dari hukum perdata perjanjian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara PT Siar Haramain International Wisata dengan jamaah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, penyelenggaraan haji dan umrah oleh PT Siar Haramain International Wisata dilaksanakan menurut apa yang telah disepakati mulai dari transportasi, akomodasi, dan konsumsi sesuai pilihan Jamaah, dan segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraannya dilakukan setelah jamaah melakukan pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum jamaah belum memiliki kejelasan dikarenakan tidak dituangkannya kesepakatan dalam perjanjian tertulis sehingga belum menjamin perlindungan hukum bagi jamaah. Namun demikian, PT Siar Haramain International Wisata memberikan perlindungan kepada Jamaah dalam bentuk asuransi pada kelas superior dengan bekerja sama pada PT AIG Insurance Indonesia. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan haji dan umrah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ialah penyediaan akomodasi dan transportasi, tidak keluarnya visa, dan karena adanya pemotongan kuota haji khusus yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Saudi Arabia. Penelitian ini lebih membahas perjanjian yang dilakukan antara pihak travel dan jamaah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai tanggung jawab Negaranya.

3. Penelitian Nur Afrila[5]

Peneliti kedua yakni Nur Afrila dengan Judul *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Studi Pada Pt. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan),* 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewajiban Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh (PPIU) terhadap jamaah umroh berdasarkan hukum Perjanjian, untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi oleh perusahaan penyelenggara ibadah umrah maupun jamaah umroh sedangkan, diantara perusahaan dan jamaah tidak terdapat perjanjian tertulis, dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perjanjiaan antara pihak PPIU dengan pihak jamaah umrah dan penyelesaian perselisihannya. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (*yuridis normatif*). Selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni wawancara yang dilakukan secara terarah (*directive interview*), yaitu kepada Direktur Utama

[5] Nur Afrila, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Studi Pada Pt. Makkah wal Madinah Tour Cabang Medan),* (https://media.neliti.com/media/publications/161887-ID-none.pdf, 2015), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PT. Makkah wal Madinah Tour Cabang Medan dan jamaahnya yang telah mengikuti perjalanan Ibadah umroh pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan untuk menunjang penelitian ini. Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian perusahaan penyelenggara Ibadah umroh dengan jamaah umroh berdasarkan kesepakatan secara lisan atau perjanjian tidak tertulis, yang didahului dengan penawaran dengan menggunakan brosur. Perjanjian tidak tertulis ini timbul karena ada asas kepercayaan yang ada dimasyarakat, dan inilah penyebab utama tidak dilaksanakannya perjanjian secara tertulis. Terhadap perselisihan yang terjadi antara pihak penyelenggara ibadah umroh dengan jamaahnya, terdapat 3 (tiga) kondisi serta upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu apabila tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan dalil wanprestasi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian. Dari sedikit penjelasan mengenai penelitian terdahulu ini, sudah jelas bahwasanya tidak ada kesamaan yang signifikan dengan penelitian ini. Dalam penelitian Nur Afrila tidak membahas tanggungjawab Kementerian Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

No.	Identitas Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Lailatul Badriyah, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	*Perlindungan Hukum bagi Peserta Arisan Haji dan Umrah (study kasus di KBIH Al-Kautsar dusun Dempok desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*	Empiris	Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hukum yang berlaku di KBIH Al-Kautsar bagi peserta arisan haji dan Umrah	Membahas perlindungan bagi calon Jamaah haji dan Umrah
2	Ainul Mardiyah, Universitas Sumatera Utara Medan,	*Aspek Hukum dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji dan*	Normatif	Lebih membahas perihal aspek hukum dalam	Membahas perihal pihak travel dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	departemen Hukum Keperdataan, fakultas Hukum, 2016.	*Umrah antara PT. Siar Haramain International Wisata dengan Jamaah (Studi pada PT Siar Haramain Internat ional Wisata)*		perjanjian antara pihak travel dengan calon Jamaah	calon Jamaah haji dan Umrah
3	Nur Afrila, 2015	*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Studi Pada Pt. Makkah Wal Madinah*	Normatif	Penelitian ini fokusnya di analisis tanggung jawab perusahaan travelnya	Meneliti pertanggung-Jawaban terhadap perlindungan calon jamaah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Tour Cabang Medan)			haji dan Umrah
4	Cintia Dwi Afifa, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018	*Tanggung Jawab Negara dalam Melakukan Perlindungan terhadap Calon Jamaah Umroh Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar)*	Empiris	Penelitian ini meneliti tanggung jawab dari sisi negara (dalam hal ini Kementerian Agama) dalam melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah, yang apabila terjadi sengketa	Meneliti pertanggung-Jawaban terhadap perlindungan calon jamaah haji dan Umrah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				dari pihak travel	

Dari beberapa penelitian terdahulu yang di paparkan diatas, membuktikan bahwasanya penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan juga tidak terdapat plagiasi didalamnya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut KBBI tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.), /atau menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain[6].Tanggungjawab hukum menurut Ridwan Halim adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggungjawab hukum adalah sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Tanggungjawaab Kementerian Agama, salah satunya yakni : perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam,

[6] Kamus besar bahasa Indonesia, diakses pada 14 Januari 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyelenggaraan haji dan Umrah, pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama juga diharuskan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.

2. Definisi Negara

Negara merupakan suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak. Ia tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, melainkan dilakukan oleh segenap organnya yang terdiri dari para individu. Mereka yang menjalankan kewenangan negara dikenal sebagai aparatur negara. Tindakan Aparatur Negara (untuk berbuat atau tidak berbuat) serta akibat yang timbul dari suatu kewenangan sah yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara[7]. Sedangkan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Negara di sini adalah diwakili oleh Kementerian Agama.

Negara adalah kekuatan serta Ikatan Organisasi terbesar di Dunia,bukan persatuan PBB, ASEAN, dan berbagai kelompok lain yang dapat lebih mudah untuk bubar. Menurut Plato, Negara adalah keinginan kerja sama antara manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Karena keseluruhan inilah kemudian kesatuan orang-orang yang ada dalam satu Negara itu disebut masyarakat, dan hanya masyarakat itulah penduduk negara ketika itu, setelah kemudian baru dikunjungi oleh orang-orang dari Negara lain untuk berdagang dan bersilatruahmi.[8]

[7] Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM,* (Jakarta : PT Grasindo), h. 19.
[8] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), h. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia merupakan Negara Hukum. Menurut Aristoteles suatu Negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan Hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama*, Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, *kedua*, Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, *ketiga*, Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan Despotik[9].

Dalam perkembangannya konsepsi Negara Hukum mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya :[10]

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan (asas legalitas).
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara)
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif

[9] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 2.
[10] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah.

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara.

3. Pengertian dan sumber-sumber kewenangan

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kewenangan adalah kekuasaan membuat keutusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain[11]. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteritsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur)*, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perUndang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perUndang-Undangan. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi,delegasi, dan mandat. Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :[12]

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

[11] Kamus besar bahasa Indonesia, diakses pada 14 Januari 2018
[12] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* h. 104

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Untuk delegasi dan mandat, pada dasarnya merupakan perolehan kewenangan melalui pelimpahan kewenangan. Namun, masing-masing tetap memiliki karakteristik yang membedakan, di antaranya : [13]

1. Delegasi
    1) Pendelegasian diberikan biasanya antar organ pemerintah satu dengan organ pemerintah yang lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.
    2) Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan.
    3) Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada yang diserahi wewenang.
    4) Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang diserahi wewenang mengenai penggunaan wewenang tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut.
    5) Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yang menerima wewenang tersebut.

[13] Wildan Saifullah, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENETAPKAN TARIF ANGKUTAN DARAT DI KOTA MAKASSAR,* (Universitas Hasanuddin Makasar : Skripsi, 2015), h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mandat

   1) Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.
   2) Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandat.
   3) Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir.
   4) Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang diserahi wewenang dan berhak meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut.
   5) Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada pihak yang memberi mandat.

Selain itu, perbedaan delegasi dan mandat dijelaskan sebagai berikut :[14]

No.	Delegasi	Mandat
1.	Pelimpahan wewenang	Perintah untuk melaksanakan
2.	Kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli.	Kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat (mandans)

[14] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.	Terjadi peralihan tanggung jawab.	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab.
4.	Harus berdasarkan Undang-Undang	Tidak harus berdasarkan Undang-Undang.
5.	Harus tertulis.	Dapat tertulis, dapat juga secara lisan.

4. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan ma rtabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebaga kumpulan peraturan yag dapat melindungi hal satu ke hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan atau bisa juga dikatakan sebagai penyelesaian perkara[15].

[15] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), h. 29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum[16].

Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah sosial, yaitu kaidah kepercayaan atau keagamaan, kesusilaan, kesopanan/adat dan kaidah hukum. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu,kehormatan, kemerdekaan, jiwa, hartabenda, dan sebagainya, terhadap yang merugikannnya. Perbedaan kepentingan antar subjek hukum, sering menyebabkan pertikaian. Apabila hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, tidak mustahil apabila terjadi pertikaian bahkan peperangan. Hukum akan mencapai tujuan yakni, mengatur pergaulan hidup damai jika ia menuju peraturan yang adil. Yang dimaksud adil adalah peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, yang mana

[16] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan[17].

Pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan hukum tergantung hubungan mana yang diatur oleh huum tersebut. Jika yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur adalah hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan yaitu memberikan pada semua orang sama banyaknya[18].

5. Kementerian Agama[19]

Kementerian Agama adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Kementerian Agama memiliki fungsi sebagai berikut :

b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan Umrah, dan pendidikan Agama dan Keagamaan;

[17] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 356
[18] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata....*, h. 358
[19] *https://kemenag.go.id/*, diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di Daerah;

g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Agama dan keagamaan;

i. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan

j. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Selain fungsi Kementerian Agama diatas, Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. VISI

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

b. MISI

a) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
b) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
d) Meningkatkan pemanfaata dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
e) Mewujudkan penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel
f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
g) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Peraturan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh[20]

Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah haji dan Umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa PPIU wajib memberikan pelayanan sebagai berikut:[21]

a. Bimbingan Ibadah Umrah;
b. Transportasi Jamaah Umrah;
c. Akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
d. Kesehatan Jamaah Umrah;
e. Perlindungan Jamaah Umrah dan petugas Umrah; dan
f. Administrasi dan dokumen Umrah.

Apabila PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 maka dikenai sanksi administratif oleh Menteri, hal ini diatur oleh pasal 67.

Pasal 65 juga menjelaskan bahwa PPIU dilarang menelantarkan Jamaah Umrah yang mengakibatkan Jamaah Umrah :

a) Gagal berangkat ke Arab Saudi;
b) Melanggar masa berlaku visa; atau
c) Terancam keamanan dan keselamatannya.

Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, dijelaskan PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib memberikan pelayanan:

a. bimbingan Ibadah Umrah;

[20] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015
[21] undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. transportasi jemaah umrah;
c. akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
d. kesehatan jemaah umrah;
e. perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah; dan
f. administrasi dan dokumen umrah.

Dalam Pasal 63 dijelaskan, yang dimaksud dengan Perlindungan sebagagimana disebutkan di Pasal58 adalah :[22]

1. Perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e menjadi tanggung jawab PPIU dengan memberikan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan kepada jemaah umrah.
2. Besaran pertanggungan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 dijelaskan bahwa :

1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU.
2) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
3) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
   b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
   c. memiki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
   d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan Ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;

[22] Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
h. memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau Kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan
j. menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

4) Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan:
   a. memiliki sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing Ibadah;
   b. memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
   c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
   d. memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP.
5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi oleh Kanwil ditetapkan oleh Kepala Kanwil.

Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang pengawasan bahwa dirjut wajib mengawasi travel atas nama menteri. Dalam ayat (2) di terangkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Selain pengawasan dari dirjut, pihak travel wajib membuat laporan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015,

(1) PPIU wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah, meliputi rencana perjalanan Umrah, pemberangkatan, dan pemulangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. bimbingan Ibadah Umrah;
   b. data keberangkatan dan kepulangan Jamaah;
   c. penerimaan dan pengeluaran visa Jamaah; dan
   d. permasalahaan dan solusi Jamaah.

(3) Laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Jamaah tiba di Tanah Air.

(4) Selain laporan penyelenggaraan perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim Umrah berikutnya.

7. Maqasid Syariah

Maqasid dapat dimaknai sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. maqasid merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban[23]. Allah tidaklah membuat perUndang-Undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan, namun Allah mensyariatkan perUndang-Undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi[24].

[23] Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam melalui Maqashi Syariah*, (Bandung : Mizan Media Utama (MMU), 2008), h. 32.
[24] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. xiv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maqasid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāsid),* yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masālih*) atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'[25]. Maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh menjelaskan bahwa tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akherat[26].

Najm al-Din al-Tufi (wafat 716 H/1216 M), tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan diatas 'implikasi langsung dari sebuah nas khusus'-mendefinisikan kemaslahatan sebagai 'apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah (*al-Syari'),* yaitu Allah Swt., Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan maqasid dengan kaidah usul fikih yang menyatakan : "suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan".[27]

[25] Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah,* h. 32
[26] Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah,* journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1497/1375, di akses pada tanggal 12 Februari 2018.
[27] Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah,* h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, kategori tersebut adalah sebagai berikut :[28]

1) Kemaslahatan *dharuriyyah* (Inti/pokok).

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal (al-kulliyat al-khams) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syrariat yang harus dijaga, yakni :

b) Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din)*
c) Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
d) Menjaga akal (*Hifdz Al-'aql)*
e) Menjaga harta (*Hifd Al-Mal)*
f) Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl)*

2) Kemaslahatan *ghairu dharruriyyah* (bukan kemaslahatan pokok).

Katergori ini merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu :

a. *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Diantara pelengkapnya adalah sarana yang

[28] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah,* h. xv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat *kufu* dan mahar suci. Semua kemaslahatan ini juga termasuk *maqasid Syariah.*

b. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *muru'ah* dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Muhammad Ayub dalam bukunya *Understanding Islamic Finance*, memaparkan bahwa secara keseluruhan tujuan di balik syariat Allah swt. adalah kebahagian dan kesejahteraan manusia di dunia dan akherat, dan semua hal yang menjamin kesejahteraan dan memenuhi kepentingan utama dari umat manusia tercakup dalam tujuan-tujuan syariah (maqasid asy-syari'ah) Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :[29]

a. Tujuan Primer yang ingin diwujudkan oleh syariah adalah perlindungan dan pemeliharaan atas :
   1) Agama.
   2) Kehidupan.
   3) Keturunan – anggota keluarga.
   4) Harta.
   5) Intelek.
   6) Kehormatan.

b. Tujuan Sekunder

[29] Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah*, diakses pada tanggal 12 februari 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tujuan primer syariah akan membawa ke beberapa tujuan sekunder yang terdiri atas :

1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat.
2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan.
4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat.
5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

Maslahah menurut istilah malikiyah dan istilah al-Ghazali adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk syar'i yang menyatakan pengakuan atau penolakan. Menurut imam malik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya. Zakaria Al-Farisi dalam kitabnya *masadirul ahkamil Islamiyah* yang memberikan syarat-syarat lain sebagai berikut, antara lain : [30]

1. Hendakya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan

[30] Syaifuddin Zuhri, *USHUL FIQIH akal sebagai sumber Hukum Islam,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h 102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madarat bagi umat manusia.

2. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial. Sebagai contoh ialah apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu : kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikwatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka pennyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslimin yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya.
3. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulgha* (yang jelas di tolak oleh nas).

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan maslahah sebagai sumber hukum.

Ulama ushul membagi maslahah kepada tiga bagian, salah satunya daruriat, yaitu :

Yang dimaksud dengan daruriaat adalah segala sesuatu yang essensial sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "al-maqasidul khasah", sebagai berikut :[31]

a) Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.
b) Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan. Begitu pula : hukum qisas atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.
c) Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.
d) Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menudu zina.
e) Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya.

[31] Syaifuddin Zuhri, *USHUL FIQIH akal sebagai sumber Hukum Islam,* h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maqasid Syariah yang Dharuriyyah. Diperinci sebagai berikut :

a) *Hifdz Ad-Din* (Menjaga Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasann, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan berIbadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam[32]. Dalam Al-Qur-an surat Al-Hujarat (49) ayat 15 yang berbunyi :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالله وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu"

b) *Hifdz An-Nafs (*Menjaga Jiwa*)*

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang

[32] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah,* h. xv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini[33]. Dalam Islam juga sangat dilarang untuk bunuh diri. Dalam Al-Qur'an QS. Muhammad (47) : 31 dijelaskan :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ

"*Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kmau, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.*

Saat rezkinya sedikit, dan pendapatannya kecil,dia panik,mengeluh, bosan marah. Dan disaat diuji dengan penyakit, dia putus asa. Orang seperti ini sama dengan orang yang berzina, mencuri, dan orang yang meminum khamr.[34]

c) *Hifdz Al-Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (Pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal yang

[33] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 22
[34] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

buruk dan mengerjakan kemungkaran. Karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata :[35]

"Jika akal mengikatmu dari sesuaatu yang tidak sepatutnya, maka Anda adalah orang yang berakal"

d) *Hifdz Al-Mal* (Menjaga Harta)[36]

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tak bisa makan, sehingga tak memungkinkan untuk bertahan hidup. Surat Al-jumuah (62) ayat 10 :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلوةُ فَا نْتَشِرُوْافِى الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

"...bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah".

Sebaliknya, Allah melarang merusak hara dan mengambil harta orang lain secara tidak hak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi :

لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُوْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ

" ....janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali yang terjadi dalam transaksi suka sama suka.."

e) *Hifdz An-Nasl* (Menjaga Keturunan)[37]

[35] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 93
[36] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 167
[37] Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 132

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang dimaksud keturunan disini adalah keturunan dalam lingkup keluarga. Keturuanan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Untuk memelihara keluarga yang sahih itu Allah menghendaki manusia untuk melakukan perkawinan. Dalam Al-qur'an surat an-nur (24) ayat 3 disebutkan :

وأنكحوا الأيمى منكم والصلحين من عبا ذكم

"...kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik diantara hamba-hambamu"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris[38]. Untuk memperoleh gambaran jelas serta terperinci tentang bentuk tanggungjawab Negara (hal ini kewenangan Kementerian Agama) dalam melindungi calon jamaah ibadah umrah yang Mendaftar pada biro-biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ada di Kabupaten Blitar. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden serta dokumentasi yang diperlukan sebagai kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang terkait dan juga dari segi hukum Islam.. Maka penulis dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan data di lokasi yaitu dengan Tanya jawab atau wawancara dengan responden serta dokumentasi yang diperlukan sebagai data primer.

[38] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang terkait dan juga dari segi Hukum Islam.

Pihak yang akan peneliti wawancara adalah ketua Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah dan beberapa staffnya Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan juga beberapa biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kabupaten Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan penelitian. Pertama, pendekatan *yuridis sosiologis*[39] karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masalah sosial, yaitu berkenaan dengan konflik sosial dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang memerlukan pendekatan secara *sosiologis*. Kedua, pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandanganan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan Agama yang berkaitan dengan tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar. [40]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti adalah di Kementerian Agama Kabupaten Blitar, terletak di Jalan Ahmad Yani No.103, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, 66137. Selain di Kementerian Agama peneliti juga survei langsung

[39] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.
[40] Tim penyususn Pedoman Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilapangan, yakni dengan mendatangi beberapa biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu di Wlingi dan di Ndoko.

D. Sumber Data.

Penelitian lapangan digali dari hal-hal yang berbentuk gejala sosial yang muncul karena sesuatu dibalik gejala tersebut serta opini yang timbul di masyarakat. Sumber data penelitian empiris adalah sebagai berikut [41]:

1. Data primer

   Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data sekunder

   Data sekunder dalam penelitian empiris dapat dibagi tiga yakni ;

   1) Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer peneleti terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian, yakni ; Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyeleggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, Peraturan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

[41] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek peneletian ini.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data[42]

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi-informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneleti secara acak)[43]. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan *random sampling*.

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi dilokasi penelitian. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan antara dua orang ataupun lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

[42] Tim penyususn Pedoman Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[43] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,h. 107.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstuktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstuktur dan wawancara tidak terstuktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan accidentyl). Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peniliti lakukan melalui wawancara dengan ketua dan salah satu staff seksi bidang PHU di Kemeterian Agama Kabupaten Blitar dan dengan 2 biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kabupaten Blitar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agenda, dan sebagainya[44]. Dimana cara pengumpulan data seperti ini untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yang artinya mengurikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :[45]

a) *Editing* (pemeriksaan data) : apabila pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu, untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

[44] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* (Jakarta: Rineka Cipta. 2010). H. 274
[45] Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tahun 2015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) *Clasifying* (klasifikasi) : pengelompokan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sub-sub yang telah ditentukan.

c) *Verifying* (verifikasi): pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah diverifikasi terlebih dahulu.

d) *Analyzing* (analisis) : menganalisa data yang diketahui kebenarannya. Setelah data diterima dari narasumber dan setelah dikelompokkan sesuai dengan sub-pembahasannya dan setelah melalu pengecekkan kembali data-data tersebut oleh peneliti maka data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya. Karena penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang ada dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah di baca dan diberi arti (*interpretasi).*

e) *Concluding* (pembuatan kesimpulan) : Merupakan hasil suatu proses penelitian. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

Profil Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Kementerian Agama Kabupaten Blitar bertempat di Jalan Ahmad Yani No.103, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, 66137. Secara kelembagaan Kementerian Agama memiliki visi dan misi yang sama secara global yakni :[46].

a. Visi Kementerian Agama.

Terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangkamewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi Kementerian Agama

[46] http://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-kementerian-agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan ber kualitas.
- Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekon omi keagamaan.
- Mewujudkan penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah yang berkua litas dan akuntabel.
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikanumum, dan pendidikan keagamaan.
- Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan t erpercaya.

(dasar, keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 pada lam piran pertama)

Selain memiliki visi dan misi, Kementerian Agama memiliki fungsi sebagai berikut :[47].

1. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang penyelenggaraan haji dan Umrah.
2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan,dan pembinaan dibidang pendaftaran, dokumen, Perlengkapan haji, pembinaan

[47] http://jatim.kemenag.go.id/file/file/Tusi%20Juni%202017/tugas%20dan%20fungsi.pdf

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jamaah haji dan Umrah, pengelolaan keuangan haji serta Pengelolaan sistem informasi haji.

3. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang penyelenggaraan haji dan Umrah.

Susunan organisasi bidang penyelenggaraan haji & umroh:

1) Seksi pendaftaran dan dokumen haji.

   Tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Pelayanan,bimbingan teknis,dan pembinaan dibidang pendaftaran dan dokumen haji.

2) Seksi pembinaan haji dan umroh.

   Tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Pelayanan, bimbingan teknis,dan pembinaan dibidang pembinaan haji dan Umrah.

3) Seksi akomodasi,transportasi, dan perlengkapan haji.

   Tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan,bimbingan teknis,dan pembinaan dibidang akomodasi, Transportasi, dan perlengkapan haji

4) Seksi pengelolaan keuangan haji.

   Tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan haji.

5) Seksi sistem informasi haji.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, Bimbingan teknis,dan pembinaan dibidang Pengelolaan Sistem Informasi Haji Dan Umrah.

Sedangkan untuk Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Blitar terdiri dari Kepala Seksi PHU, bendahara seksi, penyusun bahan dan progam, pengolah data, dan pengadministrasi

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Tanggungjawab Perlindungan yang Dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar terhadap Calon Jamaah Umrah Kabupaten Blitar Apabila Terjadi Kasus Kecurangan yang Dilakukan Travel menurut Hukum Positif.

Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak memperoleh kewenangan untuk mengawasi biro-biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang beroperasi di wilayahnya, bahkan dapat dikatakan Kementerian Agama Kabupaten tidak berwenang untuk penyelenggaraaan Ibadah Umrah. Kementerian Agama Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk penyelenggaraan Ibadah Haji reguler, untuk Umrah sepenuhnya diserahkan oleh pihak swasta (bukan Kementerian Agama). Namun, Kementerian Agama tetap berkewajiban melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah Umrah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Saiful Munir selaku KASI PHU di Kementerian Agama Kabupaten Blitar[48].

[4848] Saiful Munir, *wawancara,* (Kementerian Agama kabupaten Blitar, 31 januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Secara umum dalam Undang-Undang, bahwa pemerintah itu bertugas melakukan pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan.*"

Meski begitu, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Blitar), tidak berkewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap biro-biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang beroperasi di Kabupaten Blitar. Pihak yang berwenang dalam hal pengawasan adalah Kantor Wilayah, misalnya Kabupaten Blitar adalah termasuk wilayah Jawa Timur maka biro-biro yang ada di Kabupaten Blitar yang berwenang mengawasi adalah Kantor Wilayah Jawa Timur yang bertepatan di Surabaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pejabat/pegawai Negeri sudah mempunyai tugas yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Untuk perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah dengan melakukan pencegahan-pencegahan sebagai berikut :[49]

a) Melakukan sosialisasi terhadap calon Jamaah.

Melakukan manasik, sosialisasi langsung terkait haji dan Umrah, melalui media cetak, media elektronik. Untuk pelaksanaan manasik dilakukan rutin tahunan, sekitar 8-10 kali pertahunnya. Sedangkan untuk media cetak sifatnya insidentil dan untuk media elektronik tergantung kebutuhan dan ketersediaan dana. Sasaran sosialisasi yang terkait

[49] Saiful Munir, *wawancara*, (Kementerian Agama kabupaten Blitar, 31 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Umrah ini adalah masyarakat umum, baik yang telah mendaftarkan diri untuk Umrah ataupun belum.

b) Memberikan rekomendasi penerbitan pasport Umrah.

Rekomendasi ini menjadi pintu utama untuk melihat travel yang digunakan itu berizin atau tidak, dan juga untuk meminimalisir pasport itu disalahgunakan atau tidak. Seperti kasus yang sudah-sudah, banyak pasport yang didaftarkan untuk Umrah namun, digunakan untuk kerja. Sehingga, jumlah jamaah yang berangkat dan pulang tidak sesuai.

c) Melakukan koordinasi PPIU yang ada di Kabupaten Blitar.

Di Kabupaten Blitar, mempunyai Forum Komunikasi Penyelenggara Ibadah Umrah (FKPIU). Forum tersebut sebagai wadah untuk saling berbagi informasi seputar Ibadah Umrah, juga sarana untuk mencari solusi sebuah masalah yang terjadi terkait Umrah.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, Pak Khayatul sebagai pengolah data di Kementerian Agama seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Blitar juga menuturkan bahwa :[50]

> "*Tanggungjawab negara dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Blitar, hanya sebatas memberi arahan untuk calon Jamaah dalam memilih travel-travel yang aman dan terpercaya".*

Melihat banyaknya masalah yang terjadi terkait travel Ibadah Umrah, Maka dari itu, Kementerian Agama baik pusat maupun Kabupaten Blitar

[50] Khayatul, *wawancara,* (Kementerian Agama kabupaten Blitar, 22 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meminta masyarakat untuk benar-benar selektif dalam memilih travel sebelum mendaftarkan diri. Berikut adalah tips menurut Pak Khayatul dalam memilih travel Umrah yang aman :

a) Biaya Rasional.

b) Cek izin resmi travel di web resmi Kementerian Agama.

Jadi selain usaha dari pihak Kementerian Agama dalam meminimalisir kecurangan seperti itu, maka masyarakat diminta kerjasama untuk benar-benar berhati-hati dengan penipuan biro travel Umrah. Travel yang curang biasanya menawarkan biaya yang sangat murah, dan penawaran-penawaran promo yang tidak rasional.

Menurut Pak Ghulam, agen KBIH dan Umrah cabang kamaliah wisata tour Wlingi Kabupaten Blitar menuturkan bahwa :[51]

> "*sebenarnya yang paling penting itu, personal garansi. Soalnya biasanya para agen-agen travel itu saling melempar tanggungjawab, hal ini karena uang yang disetor ke agen langsung di setor lagi kepusatnya. Menurut saya, yang paling aman adalah dengan sistem personal garansi. jadi, Seharusnya yang bertanggungjawab adalah penerima uang tersebut, dia tidak hanya memberi stempel tapi juga menanda tangani. Sehingga setiap agen atau siapapun yang menerima uang maka dialah yang bertanggungjawab atas calon Jamaah Umrah tersebut, bukan main lempar tanggungjawab, kasian Jamaahnya. Izin resmi sebuah travel juga tak memberi jaminan ada perlindungan bagi calon Jamaah, menurut saya personal garansi semacam inilah yang aman*."

Jadi dapat disimpulkan bahwa, selain perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama Blitar tersebut, sistem personal garansi sangat perlu

[51] Muhammad Ghulam, *wawancara*, (Wlingi Blitar, 30 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disosialisasikan atau bahkan dijadikan peraturan bila perlu, demi keamanan dana calon Jamaah. Sehingga agenpun, turut menanggung beban tanggungjawab tidak hanya menyalahkan lalu lepas tangan terhadap calon Jamaah Umrah yang mendaftarkan pada bironya. Pak Ghulam juga Bapak Wahono[52] juga membenarkan adanya sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar baik secara langsung maupun melalui media elektronik, seperti grup *WhatsApp*. Sosialisasi meliputi informasi travel-travel yang aman juga himbauan-himbauan terkait penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Menurut Pak Khayatul perlindungan yang efektif adalah Kementerian Agama perlu merubah konsep atau sistem pendaftaran cabang biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Konsep yang sekarang yakni, seluruh cabang biro perjalanan yang ingin mendaftarkan sebagai biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib mendaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama pusat akan menginput travel tersebut di daftar biro yang sudah terdaftar yang telah di unggah di web resmi Kementerian Agama. Sehingga, Kementerian Agama di setiap Daerah bisa langsung melihat daftar biro-biro yang telah terdaftar, tanpa mengetahui secara langsung situasi, kondisi ataupun lokasi travel meski berada daerahnya. Namun, apabila terjadi sesuatu kesalahan atau

[52] Wahono, *wawancara* (Wlingi Blitar, 30 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kecurangan mau tidak mau Kementerian Agama Kota/Kabupatenlah yang menjadi sorotan pertama publik.

Menurut beliau, yang lebih efektif dalam melakukan pencegahan kecurangan yakni pihak biro perjalanan yang hendak menjadi biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib mendaftarkan di Kementerian Agama Kota/Kabupaten terlebih dahulu, lalu pihak Kementerian Agama tersebut *crosscheck*[53] lansung di Lokasi. Sehingga pihak Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi travel tersebut. Apabila pihak travel tersebut dikira layak atau pantas dalam menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah, maka perlu mendapat rekomendasi izin dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, lalu disetorkan ke Kantor Wilayah lalu, Kantor Wilayah survei lagi baru mendapat izin. Sehingga apabila travel tersebut mau melalukan kecurangan, maka Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan secara langsung.

Selain perlindungan yang bersifat preventif di atas, Kementerian Agama Kabupaten Blitar juga mempunyai tanggung jawab perlindungan represif. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Blitar, bahwa : [54]

> "*Perlindungan yang bisa dilakukan adalah memfasilitasi korban untuk melapor pada pihak yang berwajib (polisi). Nantikan yang memproses, pihak yang berwajib. Misalnya apabila terjadi sengketa antara pihak biro dengan calon*

[53] Survei atau mengecek secara langsung kesesuaian data dan lapangan.
[54] Saiful Munir, *wawancara*, (Blitar, 31 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *Jamaah, maka pihak Kementerian Agama yang mengantarkan korban travel tersebut untuk lapor ke kepolisian. Apabila kasus tersebut diangkat hingga ke lembaga Pengadilan, maka pihak dari Kementerian Agama Kota/Kabupaten siap mendampingi, biasanya diminta sebagai saksi. Tetapi problemnya, mereka tidak mau melaporkan karena mungkin malu. Sedangkan hal inikan tergantung laporan, jika tak ada laporan/pengaduan maka gimana kita bi sa tau, kalau ada kecurangan.*"

Jadi, yang dapat dilakukan pihak Kementerian Agama Kabupaten/Kota apabila terjadi kecurangan, hanyalah sebatas mengantarkan masalah tersebut hingga ke pihak yang berwajib, dan akan mendampingi sebagai saksi di dalam persidangan. Kementerian Agama Kabupaten/kota tidak bisa dituntut pertanggungjawaban secara penuh terhadap calon Jamaah Ibadah Umrah tersebut, karena tanggungjawab atas jamaah sepenuhnya ada di tangan Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa PPIU wajib memberikan pelayanan sebagai berikut:[55]

g. Bimbingan Ibadah Umrah;
h. Transportasi Jamaah Umrah;
i. Akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
j. Kesehatan Jamaah Umrah;
k. Perlindungan Jamaah Umrah dan petugas Umrah; dan
l. Administrasi dan dokumen Umrah.

Apabila PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 maka dikenai sanksi administratif oleh Menteri, hal ini diatur oleh pasal 67.

[55] undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 65 juga menjelaskan bahwa PPIU dilarang menelantarkan Jamaah Umrah yang mengakibatkan Jamaah Umrah :

g. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
h. Melanggar masa berlaku visa; atau
i. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Apabila pasal ini dilanggar maka, PPIU dikenai sanksi adiministratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan. Dalam beberapa penjelasan dari Undang-Undang ini, maka dapat disimpulkan bahwa keberangkatan calon Jamaah Umrah yang mendaftarkan diri di biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah adalah tanggungjawab penuh pihak PPIU/biro tersebut. Kewenangan penyelenggaraan Ibadah Umrah, yang dilakukan biro adalah kewenangan delegasi. Yang mana dijelaskan bahwa kewenangan delegasi adalah sebagai berikut[56] :

a. Pendelegasian diberikan biasanya antar organ pemerintah satu dengan organ pemerintah yang lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.
b. Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan.
c. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada yang diserahi wewenang.
d. Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang diserahi wewenang mengenai penggunaan wewenang tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut.
e. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yang menerima wewenang tersebut.

[56] Wildan Saifullah, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENETAPKAN TARIF ANGKUTAN DARAT DI KOTA MAKASSAR*, h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, dijelaskan PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib memberikan pelayanan:

j. bimbingan Ibadah Umrah;
k. transportasi jemaah umrah;
l. akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
m. kesehatan jemaah umrah;
n. perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah; dan
o. administrasi dan dokumen umrah.

Dalam Pasal 63 dijelaskan, yang dimaksud dengan Perlindungan sebagagimana disebutkan di Pasal58 adalah :[57]

1) Perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e menjadi tanggung jawab PPIU dengan memberikan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan kepada jemaah umrah.
2) Besaran pertanggungan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI No. 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bahwa, *penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada Jamaah, sehingga Jamaah dapat menunaikan Ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.* Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Biro Perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah oleh Pemerintah sebagaimana

[57] Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal[58]. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar, bahwasanya Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tidak berwenang dalam penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Dalam Pasal (20) Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah juga wajib diawasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sebagai berikut:

(1) Pengawasan dilakukan oleh direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayaanan Jamaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
(3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, instansi pemerintah/lembaga terkait.
(4) Kantor urusan Haji pada konsultat jenderal Republik Indonesia Jeddah dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan Jamaah di Arab Saudi.

Sebagaimana yang telah didapati dalam wawancara peneliti, bahwasannya pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar menuturkan bahwa kemenag Kabupaten/Kota juga tidak diberi wewenang/perintah untuk melakukan pengawasan. Tugas Kementerian Agama Kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan Ibadah Umrah, hanya dalam hal sosisalisasi dan perlindungan secara *preventif dan represif* sebagaimana yang dijelaskan diatas. Jawaban dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar tersebut juga dibenarkan Pak Ghulam dan Pak Wahono selaku pemilik agen biro penyelenggara Ibadah Umrah di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Hal

[58] Peraturan Menteri Agama No. 18 tahun 2015 pasal 4 ayat (1) dan (2).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut juga didukung dengan adanya, surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam surat tersebut poin (2), *agar Jamaah Umrah mendapat pelayanan dan perlindungan, dan juga PPIU mendapat kenyamanan dalam usaha, maka perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah, untuk itu kami mengharap kepada para kantor wilayah Kementerian Agama provinsi melakukan langkah-langkah sebagai berikut*[59] *:*

a. Meningkatkan tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan haji dan Umrah dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota untuk **melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dan/atau melalui sarana masjid/mushala/pendidikan dengan bekerjasama bidang lain, medi cetak/elektronik dan lainnya,** yang tujuannya meliputi antara lain :
   1) Masyarakat calon Jamaah Umrah agar mendaftar Umrah langsung melalui PPIU yang memiliki izin operasional yang masih berlaku;
   2) Untuk tidak tergiur dengan penawaran Umrah dengan biaya murah;
   3) Setiap Jamaah yang sudah mendaftar dan membayar biaya Umrah wajib menandatangani surat perjanjian sesuai paket yang disepakati.
   4) Calon Jamaah Umrah sebelum berangkat, harus sudah memperoleh kepastian hotel, transportasi, tiket pesawat pp ke/dari Arab saudi-Indonesia, asuransi, dan visa.

[59] Surat edaran resmi kementerian Agama RI, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi, meenurut hasil penelitian lapangan penulis, di Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap biro-biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kabupaten/Kota. Namun, meski begitu Kementerian Agama Kabupaten Blitar tetap wajib melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah Ibadah Umrah. Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar sesuai dengan pendapat Phillipus M. Hadjon tentang perlindungan, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan[60].

Indonesia merupakan Negara hukum, yang mana memiliki konsep bahawa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan (asas legalitas)[61]. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Kementerian Agama adalah lembaga Negara yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pelaksanaan urusan Keagamaan. Namun, ketika biro perjalanan wisata meminta izin sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah maka segala kewajiban dalam

[60] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), h. 29
[61] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaksanaannya ditanggung biro tersebut. Dari sejak izin tersebut diberikan, maka pengalihan wewenang penyelenggaraan Ibadah Umrah tersebut berlaku. Hanya saja pihak Kementerian Agama tetap harus mengawasi dan mengendalikan biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dalam menjalankan bisnisnya. Karena, pada hakikatnya tugas Pemerintah tidak lain adalah untuk melindungi rakyatnya.

2. Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama jika terjadi kasus kecurangan travel terhadap calon Jamaah menurut Tinjauan Hukum Islam (Maqashid Syariah).

Maqasid berasal dari bahasa Arab مقا صد (*maqāsid),* yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqasid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masālih*) atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'[62].

Menurut hasil penelitian ini, bentuk-bentuk perlindungan yang diupayakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah sesuai dengan syarat-syarat maslahah sebagai sumber hukum. Hal ini termasuk maslahah *dar'ul mafasid* dan maslahah ini sering disebut dengan maslahah daruriat. Yang dimaksud dengan daruriaat adalah segala sesuatu yang essensialnya sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan

[62] Jasser Auda, *membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah,* h. 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusuhan serta hal lain yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal. Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan *"al-maqasidul Khamsah"* yaitu : Agama, Jiwa, akal, keturunan dan Harta.[63] selain pencegahan, Kementerian Agama juga melakukan perlindungan *represif,* yaitu dengan mendampingi korban dari lapor kepada pihak kepolisian hingga di muka persidangan sebagai saksi. Seperti yang di jelaskan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar,bahwasannya mereka tidak bisa berbuat lebih dari itu.

Dalam tinjauan *maqasid al-syariah* mengenai tanggungjawab yang dilakukan Negara terdapat kesesuaian yaitu, Kementerian Agama menerima laporan dari korban (korban travel *nakal)* dan mendampinginya lapor terhadap kepolisian, hingga di muka persidangan sebagai saksi ahli. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak Jamaah dan juga merupakan melindungi Agama (*Hifdz Diin*). Kebanyakan Masyarakat awwam dalam hukum, maka dari itu Kementerian Agama melindungi Jamaah dari kedzaliman pihak travel. Dalam Islam manusia sangat dilarang berbuat zalim terhadap sesamanya. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat As-Syuuraa (42) ayat 42, sebagai berikut :

[63] Syaifuddin Zuhri, *USHUL FIQIH akal sebagai sumber Hukum Islam,* h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[64]

> *"sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih".*

Selain itu, hal ini juga merupakan melindungi jiwa (*Hifdz Nafs*) karena mencegah adanya pertikaian yang berkepanjangan. Kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini tidaklah sedikit. Sehingga, tak mustahil apabila terjadi pertikaian diantara Jamaah dan pihak travel. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar bisa merupakan upaya pencegahan pertikaian yang dapat mengancam nyawa seseorang. Dalam Al-Qur'an QS. Muhammad (47) : 31,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ[65]

> "*Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.*

Namun, perlindungan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar, tidaklah merupakan upaya dalam melindungi harta (*hifdz mall*). karena dalam kenyataannya pemerintah (Kemenag kab. Blitar) tidak bisa menjamin uang Jamaah akan kembali ataupun menjamin Jamaah yang tertipu tersebut akan berangkat. Kementerian Agama hanya bisa

[64] QS. As-Syuuraa (42) : 42
[65] QS. Muhammad (47) : 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merekomendasikan pencabutan izin terhadap travel *nakal* tersebut. Dalam surat An-nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi

لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُوْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ[66]

" ....janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali yang terjadi dalam transaksi suka sama suka.."

[66] QS. An-nisa' (4) :29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 2 kesimpulan, yakni ;

1. Kementerian Agama Kabupaten Blitar bertanggungjawab memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat (calon Jamaah Umrah). Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : perlindungan *preventif* (pencegahan) ialah dengan diadakannya sosialisasi rutin baik melalui manasik (secara langsung), media elektronik dan media massa, rekomendasi pasport Umrah, dan koordinasi PPIU yang ada di Blitar baik Kota/Kabupaten. Sedangkan perlindungan *represif* (penanganan) adalah mengarahkan jamaah untuk lapor kepada kepolisian dan mendampingi calon Jamaah Ibadah Umrah yang menjadi *korban* travel/

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah di muka persidangan sebagai saksi. Hukum Positif memandang tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar sudah sesuai. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Blitar sudah melakukan hal yang semestinya, karena calon Jamaah Ibadah Umrah merupakan kewajiban/tanggunggan pihak penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia sudah didelegasikan kepada biro wisata yang telah mendapat izin resmi dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Sehingga, segala bentuk tanggungjawab yang bersangkutan dengan Jamaah Ibadah Umrah sudah menjadi tanggungan biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah terkait. Kementerian Agama Kabupaten Blitar juga tidak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, karena hal tersebut merupakan tugas Kementerian Agama Kantor Wilayah.

2. Menurut Hukum Islam (Maqasid Syariah), perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah sudah sesuai dengan *Hifdz Diin dan Hifdz Nafs*, yaitu dengan adanya fasilitas bagi Jamaah yang menjadi korban untuk konsultasi bahkan melakukan pengaduan, hal itu akan diarahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bltar untuk lapor pada pihak yang berwajib dan juga akan didampingi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bila dalam persidangan sebagai saksi. Perlindungan demikian guna mencegah adanya perbuatan dzalim terhadap warga yang awwam oleh hukum dan juga terwujudnya cita-cita orang muslim untuk berIbadah Umrah dengan aman dan nyaman. Selain itu juga sesuai dengan *Hifdz Nafs*, adalah dengan adanya penengah maka pertikaian itu akan mencegah dari adanya saling melukai satu sama lain, karena sudah mendapat perlindungan hukum. Namun, perlindungan semacam ini kurang sesuai dengan *Hifdz Maal* , dikarenakan tidak ada jaminan bagi calon Jamaah yang menjadi korban travel *Nakal* untuk tetap berangkat ataupun uang akan kembali.

B. Saran

Dari beberapa pemaparan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harusnya melakukan perlindungan yang lebih intens maksudnya, yaitu dengan melakukan pengawasan yang benar-benar terjun kelapangan, baik Kementerian Agama Kantor Wilayah ataupun Kabupaten dan Kota. Sehingga, tidak ada cela bagi travel-travel Umrah yang telah mendapat izin resmi melakukan penyelewengan. Pemerintah juga ada baiknya untuk menerapkan dan mensosilisasikan konsep *garansi personal* yang telah diterangkan oleh pak Ghulam selaku pemilik salah satu agen travel Umrah yang ada di Wlingi Kabupaten Blitar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Calon Jamaah Ibadah Umrah, untuk lebih berhati-hati dalam memilih travel Umrah. Kebijakan dalam memilih travel juga sangat berpengaruh terhadap adanya travel-travel yang berniat curang. Kejahatan ada karena, ada *umpan*.
3. Akademisi atau peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian pada tingkat pusat. Sehingga dapat memeperoleh hasil yang lebih maksimal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM. Jakarta* : PT. Grasindo.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Politik.* Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2010.

HR. Ridwa. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya : PT. Bina Ilmu. 1987.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta : Kencana. 2008.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah.* Bandung : Mizan Media Utama (MMU). 2008.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah.* Jakarta : Amzah. 2009.

Zuhri, Syaifuddin. *USHUL FIQIH Akal sebagai Sumber Hukum Islam.* Yogyakarta :Pustaka Pelajar. 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika. 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta. 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 1986.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

Al-Qur'an Al-Kariim

Tim penyususn Pedoman Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

SKRIPSI

Badriyah, Lailatul. *Perlindungan Hukum bagi Calon Jamaah Peserta Arisan Haji dan Umrah di KBIH Al-Kautsr Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.* Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Saifullah, Wildan. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENETAPKAN TARIF ANGKUTAN DARAT DI KOTA MAKASSAR. Skripsi :* Universitas Hasanuddin Makasar. 2015.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji.

Surat Resmi Kementerian Agama RI Nomor DJ.VII/HJ.09/731/2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan pemerintah RI nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008, dalam peraturan ini (perihal penyelenggaraan Ibadah Umrah)

WEB

https://kemenag.go.id/, diakses pada tanggal 7 Februari 2018.

http://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-Kementerian-agama. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

*http://jatim.kemenag.go.id/file/file/Tusi%20Juni%202017/tugas/dan/*fungsi*.pdf.* Diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

JURNAL

Mardiyah, Ainul. *Repository.usu.ac.id>bitstram.* Diakses pada tanggal 24 September 2017.

Afrila, Nur. *Analalisis Yuridis Tanggung Jawab Peerusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah terhadap Jamaahnya (Studi pada PT. Makkah wal Madinah Tour cabang Medan 2015.* https://media.neliti.com/media/publications/161887-ID-none.pdf. diakses pada tanggal 24 September 2017.

Cahya, Tri Bayu dan Muhammad Zaki. *Aplikasi Maqasid Asy-Syariah pada Sistem Keuangan Syariah. Jounal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download.* Diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 14 Januari 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 1

Wawancara

Kementerian Agama

1. Apakah menurut bapak/ibu Kementerian Agama memiliki 'porsi' tanggung jawab dalam melindungi calon jemaah haji dan umrah yang mendaftarkan dirinya di travel ? why ?
2. Bentuk perlindungan seperti apa yang dilakukan Kemenag selama ini terhadap mereka ?
3. Bagaimana bila ada korban travel "*Nakal",* apa yang dilakukan kemenag ?
4. Adakah pencegahan" dari kemenag sendiri untuk mencegah tertipunya calon jemaah ?
5. Menurut perma no. 18 tahun 2015 pasal 20 direktorat jendral atas nama menteri wajib melakukan pengawasan terhadap travel, bagaimana metode pengawasan kemenag sendiri ? berdasarkan survei lapangan atau laporan dari pihak travel ?
6. Bentuk pengendalian apa yang dilakukan kementerian agama, pasal 21 perma no. 18/2015 ?
7. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan ?
8. Bagaimana pihak kementerian Agama mendata jumlah travel yang ada di blitar/malang ? berdasarkan data pendaftar atau survei lapangan ?
9. Bagaimana tanggapan kemenag apabila diketahui adanya travel yang beroperasi tanpa izin ?

Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

1. Bagaimana Tanggungjawab Kementerian Agama Kabupaten dalam Ibadah Umrah?
2. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana Menurut anda tentang Penipuan yang dilakukan Travel terhadap Calon Jamaah ?
4. Apa saran Anda dalam kasus ini ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2

Wawancara dengan Bapak Saiful Munir Selaku Kasi PHU Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Wawancara dengan Bapak Khayatul Selaku Staf Pengolah Data Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Blitar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Bapak Wahono (Pemilik Agen salah satu travel Umrah di Kec. Wlingi)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Bapak Ghulam, Pemilik salah satu Agen Travel Haji dan Umrah di Kecamatan Wlingi Blitar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR
Jl. A. Yani No. 103 Telepon 0342-801221 Faksimili 0342-801381
Email: kabblitar@kemenag.go.id
BLITAR 66131

Nomor : B- 2933 /Kk.13.31.5/Hj.00/10/2017 Blitar, 06 Oktober 2017
Sifat : *Penting*
Lamp. : -
Perihal : **Surat Jawaban**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Malang

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: Un.03.2/TL.01/2127/2017 tentang sebagaimana tersebut pada pokok surat. Maka dengan ini kami **mengijinkan** Pra-Penelitian tersebut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui
Kepala
Kasi PHU

H. SYAIKHUL MUNIB, M.AG
NIP. 196803251993031002

Tembusan :
1. Kepala Kankemenag Kab. Blitar (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. 3811642 - 3811654 - 3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174
JAKARTA 10710

Nomor : DJ.VII/HJ.09/ 731 /2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Jakarta, 11 Februari 2015

Kepada. Yth
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, yaitu adanya Jemaah umrah yang terlantar, gagal berangkat, terkena penipuan, kurang tertib dalam pelaporan pemberangkatan, serta adanya rombongan umrah oleh kelompok bimbingan atau biro perjalanan wisata yang tidak memiliki izin sebagai PPIU, hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:
   a. Adanya informasi bahwa PPIU menawarkan biaya umrah murah tidak memperhitungkan biaya pelayanan yaitu tiket penerbangan yang nyaman, kesehatan jemaah, akomodasi, transportasi yang layak, asuransi dan sarana prasarana.
   b. Hasil pemantauan di Bandara diketemukan adanya perusahaan, yayasan atau kelompok bimbingan yang tidak berhak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, tetapi memberangkatkan jemaah umrah dengan menonjolkan identitasnya.
   c. Adanya informasi bahwa PPIU yang melakukan kerjasama dan/atau memfasilitasi pengurusan visa jemaah umrah yang berasal dari biro perjalanan wisata, yayasan, kelompok bimbingan, atau keikutsertan para pihak yang tidak memiliki izn sebagai PPIU melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
   d. Hasil pemantauan di bandara bahwa masih ditemukan PPIU yang memberangkatkan belum menyelesaikan dokumen administrasi yaitu tidak membuat laporan keberangkatannya melalui aplikasi online.
   e. Sesuai hasil monitoring KUH Jeddah yang dilaporkan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah diketemukan adanya jemaah umrah yang tidak memiliki tiket kembali, jadwal tiket dengan paket perjalanan yang tidak sama, jemaah diberikan akomodasi tidak sesuai perjanjian.
   f. Sesuai laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang menjadi transit jemaah umrah, adanya jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya tidak mendapat pelayanan yang layak, jemaah sakit tidak didampingi oleh petugas dari penyelenggara.
   g. Hasil pemantauan dan klarifikasi hasil pengawasan diperoleh informasi adanya Provider visa dan PPIU yang mengurus/menjual visa kepada perusahaan atau yayasan yang tidak berhak sebagai PPIU.
   h. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kurang memperoleh informasi secara jelas tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dari Kementerian Agama setempat, sehinngga tergantung kepada seseorang yang melakukan penawaran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Sehubungan hal tersebut, agar jemaah umrah mendapat pelayanan dan perlindungan, dan juga PPIU mendapat kenyamanan dalam usaha, maka perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, untuk itu kami mengharap kepada para kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan haji dan umrah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota **untuk melakukan penyuluhan secara langsunng kepada masyarakat dan/atau melalului sarana masjid/mushala/pendidikan dengan bekerjasama bidang lain, media cetak/elektronik dan lainnya**, yang tujuannya meliputi antara lain:
      1) Masyarakat calon jemaah umrah agar mendaftar umrah langsung melalui PPIU yang memiliki izin operasional yang masih berlaku;
      2) untuk tidak tergiur dengan penawaran umrah dengan biaya murah
      3) Setiap Jemaah yang sudah mendaftar dan membayar biaya umrah wajib menandatangani surat perjanjian sesuai paket yang disepakati.
      4) Calon jemaah umrah sebelum berangkat, harus sudah memperoleh kepastian hotel, transportasi, tiket pesawat pp ke/dari Arab Saudi-Indonesia, asuransi, dan visa.

   b. Memberikan pembinaan kepada pimpinan PPIU yang berdomisili dan terdaftar di wilayah Saudara untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku, meliputi antara lain:
      1) Agar jemaah dapat memperoleh kepastian secara langsung dari PPIU, maka tidak dibenarkan PPIU melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata, yayasan, kelompok bimbingan dalam penyelenggaraannya.
      2) Jemaah umrah sejak mendaftar harus sudah diberikan kesepakatan hak dan kewajibannya memperoleh pelayanan, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan.
      3) Untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan, maka setiap jemaah umrah yang akan berangkat, PPIU wajib mencatumkan identitas secara lengkap pada koper/tas, nama PPIU, Alamat, No. Telp, dan pada name card harus mencatumkan normor telp/HP petugas yang menyertai jemaah.
      4) Memberikan pelayanan bimbingan kepada jemaah yang dilakukan sebelum keberangkatan dapat melibatkan Kementerian Agama setempat, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi oleh petugas yang diangkat oleh PPIU.
      5) Memberikan pelayanan transportasi dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan, yaitu penerbangan dari dan ke Arab Saudi sekali transit dengan penerbangan yang sama dan memastikan memiliki izin landing di Indonesia dan di Arab Saudi, dan selama di Arab Saudi menggunakan bus yang memiliki tasrih.
      6) Mentaati jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah sesuai jumlah hari yang telah disepakati, sehingga PPIU harus memiliki jadwal proses penyelesaian dokumen perjalanan yaitu memperoleh mova/barcode dari perusahaan di Arab Saudi, penyiapan tiket penerbangan, dan pengurusan visa.
      7) memberikan pelayanan akomodasi, dengan menempatkan Jemaah umrah di penginapan yang layak hotel minimal bintang 3 dengan pelayanan komsumsi prasmanan dan sesuai standar menu, higinitas dan kesehatan.
      8) Pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah dengan memastikan sudah diberikan meningitis dan kartu meningitis asli, membantu dan mendampingi jemaah yang sakit di Arab Saudi atau di Negara transit, serta memeriksakan bagi setiap jemaah haji yang memiliki resiko tinggi/usia lanjut.
      9) memberikan perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah dengan mengasuransikan antara lain asuransi jiwa, dan kecelakaan, dan memberikan identitas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dibawa oleh jemaah dengan mencantumkan nama jemaah, nama PPIU, nomor izin PPIU.

10) Pelayanan administrasi pelaporan keberangkatan dan kepulangan melalui aplikasi secara online, kejadian yang menimpa PPIU atau jemaah umrah.

11) Mendata dan mencatat PPIU yang berdomisili di wilayahnya baik sebagai kantor pusat maupun sebagai cabang dan atau perwakilannnya.

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban, yaitu:

1) Mendata dan mencatat PPIU dan cabang PPIU yang berdomisili diwilayahnya.
2) Menertibkan perusahaan, yayasan atau perseorangan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah baik seara langsung masupun yag memasasang iklan,
3) Menertibkan PPIU yang menawarkan perjalanan ibadah umrah dengan biaya murah..
4) **Mensosilisasikan PPIU yang memiliki izin operasional yang dapat diakses melalui website www.haji.kemenag.go.id.**

3. Sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, bersama ini kami sampaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah:

a. Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2008 dan terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, bahwa perlu yaitu:

1) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
2) Penyelenggara Perjalanan ibadah umrah wajib memenuhi ketentuan:
   a) menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan.
   b) memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c) memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah.
   d) melapor kepada Perwakilan Republik Indoensia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
3) Ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 yaitu:
   a) Pasal 63 ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (emapat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
   b) Pasal 64 ayat (2) Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, yaitu:

1) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, wajib memberikan pelayanan:
   a) memberikan pelayanan bimbingan, yaitu dilakukan sebelum keberangkatan, selama perjalanan dan selama di Aab Saudi oleh petugas yang diangkat oleh PPIU.
   b) Memberikan pelayanan transportasi, yaitu: pelayanan dari dan ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi, dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) memberikan pelayanan akomodasi, yaitu: menempatkan Jemaah umrah di penginapan yang layak. Pelayanan komsumsi diberikan sesuai standar menu, higinitas dan keehatan.
d) memberikan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
e) memberikan perlindungan Jemaah umrah dan petugas umrah yang menjadi tanggung jawab PPIU dengan memberikan asuransi jiwa, dan kecelakaan Jemaah umrah.
f) memberikan pelayanan administrasi dan dokumen umrah yatu: mengurus dokumen perjalanan umrah dan visa, melaporkan keberangkatan, kedatangan dan pemulangan.

2) PPIU dilarang menelantarkan Jemaah umrah yang mengakibatkan Jemaah umrah:
a) Gagal berangkat ke Arab Saudi;
b) Melanggar masa berlaku visa;
c) Terancam keamanan dan keselamatannya.

3) PPIU yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa:
a) peringatan tertulis, yaitu melaggar kewajiban sebagai PPIU;
b) pembekuan izin penyelenggaraan, yaitu melakukan pengulangan pelanggaran kewajibannya.
c) pencabutan izin penyelenggaraan, yaitu menelantarkan Jemaah umrah.

c. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SE 27 Tahun 2014, bahwa dengan banyaknya permasalahan terkait tiket penerbangan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang menyebabkan Jemaah Indonesia terlantar di Arab Saudi dan Negara transit, perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan penerbangan bagi Jemaah umrah Indonesia, yaitu:
1) Perusahaan penerbangan yang melayani angkutan Jemaah umrah harus memastikan bahwa:
a) Jemaah umrah yang diangkut harus telah memiliki tiket pergi pulang yang sudah *confirmed* dan sudah masuk dalam system reservasi saat keberangkatan.
b) Tiket perjalanan umrah tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali transit;
c) Tiket yang dibawa oleh penumpang harus mencantumkan nama Biro perjalanan wisata yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang melayani;
d) Tiket untuk kepulangan menuju Indoneia tidak dapat dikembalkan (*re-fund*) apabila tidak disertai dengan pengembalian tiket keberangkatan untuk mencegah Jemaah umrah yang menetap di tempat tujuan;
e) Pengembalian tiket (*re-fund*) hanya dapat dilakukan oleh penumpang yang bersangkutan;
f) Dalam hal terjadi penundaan keberangkatan karena proses visa yang belum selesai maka tiket perjalanan dapat dijadwalkan ulang (reschedule).

2) Biro perjalanan wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk:
a) Tidak membeli tiket umrah dari penerbangan offline;
b) Tiket yang dibeli harus diterbitkan (*issued*) di Indonesia.

3) Penyelenggara Bandar Udara untuk bekerjasama dengan PPIU agar menyediakan fasilitas ruang tunggu (*lounge*) bagi Jemaah umrah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Surat edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Nomor TMT-0342.GR.01.01 Tahun 2014 tentang penertiban proses pengurusan paspor RI oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

1) Memastikan bahwa PPIU yang mengurus dokumen perjalanan adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan ibadah umrah.

2) PPIU sebagaimana poin 1 harus mendapat izin operasional sebagai pengurus jasa keimigrasian dari kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

3) PPIU yang mengurus pasor harus melampirkan dalam berkas pengajuan permohonan lembar pernyataan penjaminan bermaterai yang menyatakan bahwa:

   a) Pemohon paspor yang diurus adalahh WNI yang sebenarnya akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi dalam rangka menunaikan ibadah umrah.

   b) Menjamin bahwa rombongan calon jemaah umrah yang diurusnya tidak akan melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal, tinggal melebihi izn tinggalnya (*overstay*), memalsukan atau membuat palsu paspor yang diberikan kepadanya maupun bekerja secara *illegal*.

4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada point 3) maka izin kepengurusannya akan dicabut.

e. Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah, perorangan dan korporasi yang melakukan penyelenggaraan umrah telah dilakukan kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indoneia dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui nota kesepahaman Nomor D/152/Tahun 2013, B/11/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Tembusan.
Yth. Menteri Agama RI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG